



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 518/KPTS/M/2005

TENTANG

PENERIMAAN PENGHARGAAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- MENIMBANG :
- a. bahwa di dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan adanya urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten maupun kota, sesuai dengan skala administratif pemerintahan masing-masing;
 - b. bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah dalam hal penyediaan prasarana dan sarana umum;
 - c. bahwa dalam rangka memberi penghargaan atas upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan wajibnya, Departemen Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab sektor memandang perlu untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah khususnya pelaksanaan urusan wajib di bidang pekerjaan umum;

- d. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud di dalam butir c, telah dilaksanakan evaluasi dan penilaian bagi daerah-daerah yang dinominasikan untuk dinilai kinerjanya di bidang pekerjaan umum, untuk mendapatkan PENGHARGAAN PEKERJAAN UMUM;
- e. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum Tahun 2005, maka daerah-daerah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, ditetapkan mendapatkan PENGHARGAAN PEKERJAAN UMUM untuk masing-masing Bidang/Sub Bidang/Kategori sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang sama;

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 478/KPTS/M/2005, tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005

PERTAMA : Menetapkan Penghargaan Pekerjaan Umum bagi Pemerintahan Daerah yang telah menunjukkan kinerjanya di bidang Pekerjaan Umum Tahun 2005, berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bidang/Sub Bidang/Kategori, dengan peringkat sesuai dengan Hasil Evaluasi dan Penilaian akhir Tim Penilai Teknis;

KEDUA : Daerah-daerah yang ditetapkan peringkatnya untuk masing-masing Bidang/Sub Bidang/Kategori diberikan penghargaan masing-masing:

- a. Peringkat Pertama berupa Trophy dan Piagam
- b. Peringkat Kedua berupa Plakat dan Piagam
- c. Peringkat Ketiga berupa Plakat dan Piagam;

KETIGA : Untuk Bidang/Sub Bidang/Kategori tertentu, setelah dilakukan penilaian dan evaluasi tidak diperoleh pencapaian nilai yang memenuhi standar kriteria ditetapkan, maka untuk Bidang/Sub Bidang/Kategori yang bersangkutan tidak ditetapkan penerimaan penghargaannya;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum Tahun 2005, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Turunan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
10. Sekretaris Negara;

11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Para Gubernur seluruh Indonesia;
14. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
15. Para Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 2 DESEMBER 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 518/KPTS/M/2005
TANGGAL : 2 DESEMBER 2005
TENTANG : **PENERIMAAN PENGHARGAAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005**

DAFTAR DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN

1. BIDANG PENATAAN RUANG

a. Sub Bidang Pembinaan Penataan Ruang Kota

- Kategori Kota Metro/Besar

Penerima Penghargaan : I. **Kota Balikpapan**
II. Kota Semarang
III. Kota Surabaya

- Kategori Kota Sedang/Kecil

Penerima Penghargaan : I. **Kota Gorontalo**
II. Kota Bau-bau

II. Kota Banjar Baru

- Kategori khusus Kawasan Pariwisata

Penerima Penghargaan : I. **Kabupaten Badung** (untuk Penataan Kawasan Pariwisata Kuta)

2. **BIDANG SUMBER DAYA AIR**a. **Sub Bidang Pengelolaan Sungai**

- Kategori Propinsi

Penerima Penghargaan : I. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

II. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

III. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

b. **Sub Bidang Pengelolaan Irigasi**

- Kategori Propinsi : I. **Propinsi Jawa Timur**

Penerima Penghargaan : II. Propinsi D.I Yogyakarta

III. Propinsi Bali

3. **BIDANG BINA MARGA**a. **Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**

- Kategori Propinsi : I. **Propinsi Jawa Timur**

Penerima Penghargaan : II. Propinsi D.I Yogyakarta

III. Propinsi Bali

4. **BIDANG CIPTA KARYA**a. **Sub Bidang Penyelenggaraan Air Minum**

- Kategori Kota Metro/Besar :

Penerima Penghargaan : I. **Propinsi Sumatera Utara (untuk kota Medan)**

II. Kota Malang

III Kota Bogor

▪ Kategori Kota Sedang/Kecil

Penerima Penghargaan : **I. Kabupaten Buleleng**

II. Kota Madiun

III. Kota Mataram

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi

▪ Kategori Kota Metro/Besar

Penerima Penghargaan : **I. Kota Yogyakarta**

II. Kota Denpasar

III. Kota Padang

▪ Kategori Kota sedang/Kecil

Penerima Penghargaan : **I. (tidak ada yang memenuhi kriteria)**

II. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

III .(tidak ada yang memenuhi kriteria)

c. Sub Bidang Kawasan Kumuh Perkotaan

▪ Kategori Kota Metro/Besar

Penerima Penghargaan : **I. Kota Yogyakarta**

II. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

III. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

▪ Kategori Kota sedang/Kecil

Penerima Penghargaan : **I. (tidak ada yang memenuhi kriteria)**

II. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

III. (tidak ada yang memenuhi kriteria)

d. Sub Bidang Pembinaan Bangunan Gedung

▪ Kategori Kota Metro/Besar

Penerima Penghargaan : I. **Kota Surabaya**
II. Kota Padang
III. Kota Yogyakarta

▪ Kategori Kota sedang/Kecil

Penerima Penghargaan : I. **Kota Bukittinggi**
II. Kota Bantul
III. Kota Subang

5. BIDANG JASA KONSTRUKSI

a. Kategori Propinsi

Penerima Penghargaan : I. **Propinsi Sumatera Barat**
II. Propinsi Bali
III. Propinsi Jawa Timur

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 2 DESEMBER 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO